



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.504, 2016

KEMENAKER. Pakaian Dinas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu diatur penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.249/M/2003 tentang Peningkatan Efisiensi Kinerja dan Disiplin Pegawai di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.25/Men/VI/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pakaian bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6594);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan untuk menunjukkan identitasnya dalam melaksanakan tugas.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pegawai ASN Kemnaker adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Atribut adalah tanda atau kelengkapan yang dipasang pada pakaian dinas.
4. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai pada saat melaksanakan tugas khusus kedinasan.
6. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai pada upacara atau acara resmi kenegaraan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB II

JENIS PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. PDH;
- b. PDL; dan
- c. PSL.

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin

sampai dengan hari Kamis.

- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas-tugas khusus kedinasan, antara lain bagi tenaga medis, tenaga paramedis, Satpam, Instruktur, Pengantar Kerja, Mediator, dan Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai pada acara-acara tertentu (khusus), antara lain pelantikan pejabat dan upacara-upacara kebesaran tertentu.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pria terdiri atas:
 - a. kemeja lengan pendek/lengan panjang warna putih dengan:
 - 1) kerah dasi bermotif logo Kementerian berbentuk belah ketupat, dengan bagian dalam kerah berwarna biru yang senada dengan warna logo Kementerian;
 - 2) manset lengan panjang/ujung kemeja lengan pendek bermotif logo Kementerian berbentuk belah ketupat;
 - 3) satu kantong kemeja terbuka di dada sebelah kiri;
 - 4) di atas kantong kemeja berlogo Kementerian disertai tulisan “KEMNAKER”;
 - 5) bagian bawah sisi samping kemeja melengkung.
 - b. Jas berwarna biru dongker (untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) dengan:
 - 1) logo Kementerian disertai tulisan “KEMNAKER” di atas saku sebelah kiri;
 - 2) dua buah kancing di bagian depan;

- 3) lis pita berwarna biru laut di pinggiran jas;
 - 4) dua buah kantong dilengkapi dengan tutupnya.
 - c. Dasi warna biru laut dengan batik motif logo Kementerian.
 - d. celana panjang warna gelap dengan:
 - 1) Dua kantong samping miring dan terbuka;
 - 2) Dua kantong celana bagian belakang disertai dengan tutupnya;
 - 3) Tanpa rempel/lipatan di bagian depan celana.
 - e. tanda pengenal.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk wanita terdiri atas:
- a. kemeja lengan pendek/panjang warna putih yang longgar/tidak ketat dengan:
 - 1) kerah dasi bermotif logo Kementerian berbentuk belah ketupat, dengan bagian dalam kerah berwarna biru yang senada dengan warna logo Kementerian;
 - 2) manset lengan panjang/ujung kemeja lengan pendek bermotif logo Kementerian berbentuk belah ketupat;
 - 3) satu kantong kemeja terbuka di dada sebelah kiri;
 - 4) di atas kantong kemeja berlogo Kementerian disertai tulisan "KEMNAKER";
 - 5) bagian bawah sisi samping kemeja melengkung.
 - b. blazer berwarna biru dongker (untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) dengan:
 - 1) logo Kementerian disertai tulisan "KEMNAKER" di dada sebelah kiri;
 - 2) satu buah kancing di bagian depan;
 - 3) lis pita berwarna biru laut di pinggiran blazer;
 - 4) dua buah kantong dilengkapi dengan tutupnya.
 - c. *Scarf* warna biru laut dengan batik motif logo Kementerian;

- d. rok panjang di bawah lutut atau celana panjang warna gelap longgar/tidak ketat, dengan celana panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1);
 - e. sepatu kerja;
 - f. tanda pengenalan.
- (3) PDH bagi wanita hamil mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun, bentuk dan ukurannya dapat disesuaikan dengan tetap memperhatikan kerapian, keindahan, dan kesopanan.
- (4) PDH bagi wanita berjilbab mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan kerudung/jilbab batik motif logo Kementerian, dengan tetap memperhatikan kerapian, keindahan, dan kesopanan.

Pasal 5

Model kemeja lengan pendek/panjang, jas, blazer, celana panjang, rok panjang, dan tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 6

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk satpam, tenaga medis, tenaga paramedis, Pejabat Fungsional Instruktur, Pejabat Fungsional Pengantar Kerja, Pejabat Fungsional Mediator, dan Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk pria terdiri atas:
 - a. kemeja lengan panjang berkerah dasi;
 - b. jas berwarna gelap;
 - c. celana panjang warna gelap;
 - d. peci;
 - e. dasi; dan
 - f. sepatu kerja.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita adalah kebaya nasional.

BAB III
SEPATU KERJA

Pasal 8

Sepatu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, dan Pasal 7 huruf f diatur sebagai berikut:

- a. bagian sepatu paling sedikit terdiri atas:
 - 1) *sole* merupakan seluruh bagian bawah sepatu dari depan ke belakang;
 - 2) *outsole* merupakan bagian terbawah dari sepatu yang bersentuhan dengan tanah;
 - 3) *upper* merupakan seluruh bagian atas/penutup sepatu;
 - 4) *heel* merupakan bagian yang meninggi di belakang sepatu;
 - 5) *breast* merupakan bagian yang menghadap ke depan bagian tumit, di bawah lengkung yang tunggal;
 - 6) *feather* merupakan bagian dari sepatu di mana dari ujung *upper* bertemu dengan *sole*; dan
 - 7) *puff* merupakan penguat bagian atas alas kaki, berfungsi untuk memberikan bentuk dan tahanan.

- b. bentuk sepatu:
- 1) untuk pria paling sedikit menutup seluruh telapak kaki sampai ke mata kaki; dan
 - 2) untuk wanita menutup tumit, punggung telapak kaki, dan jari-jari kaki, atau menutup tumit dan punggung telapak kaki, atau menutup punggung telapak kaki dan mengait ke belakang tumit.

BAB IV

PENGADAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya pengadaan PDH beserta atributnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.
- (2) PDH beserta atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap Pegawai ASN Kemnaker sebanyak 4 (empat) stel setiap tahun.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pakaian batik dipakai setiap hari Jumat.
- (2) Pakaian batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi wanita hamil dan wanita berkerudung/berjilbab, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan tetap memperhatikan kerapihan, keindahan, dan kesopanan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 249/M/2003 tentang Peningkatan Efisiensi Kinerja dan Disiplin Pegawai di lingkungan Departemen

Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan

- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.25/Men/VI/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pakaian bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BENTUK/MODEL PAKAIAN DINAS DAN TANDA PENGENAL

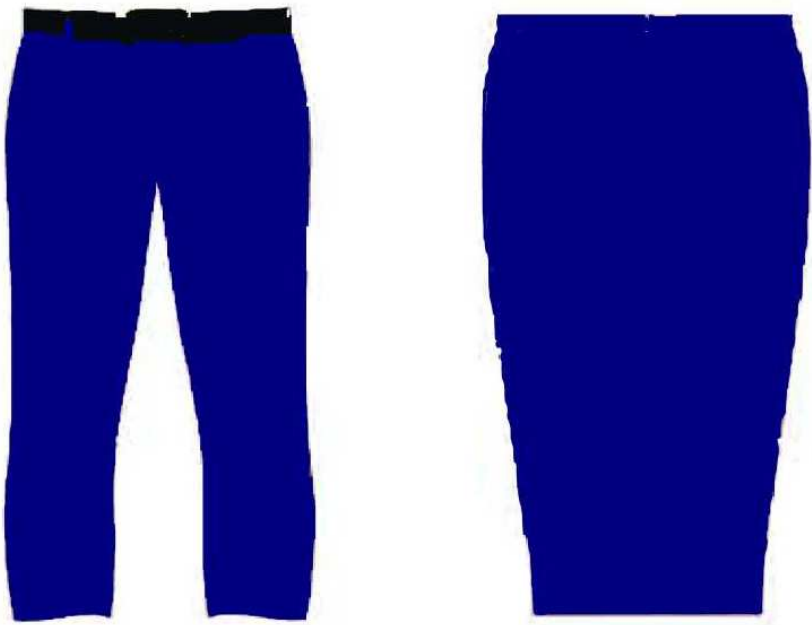
A. BENTUK/MODEL KEMEJA PDH LENGAN PANJANG DAN
PENDEK



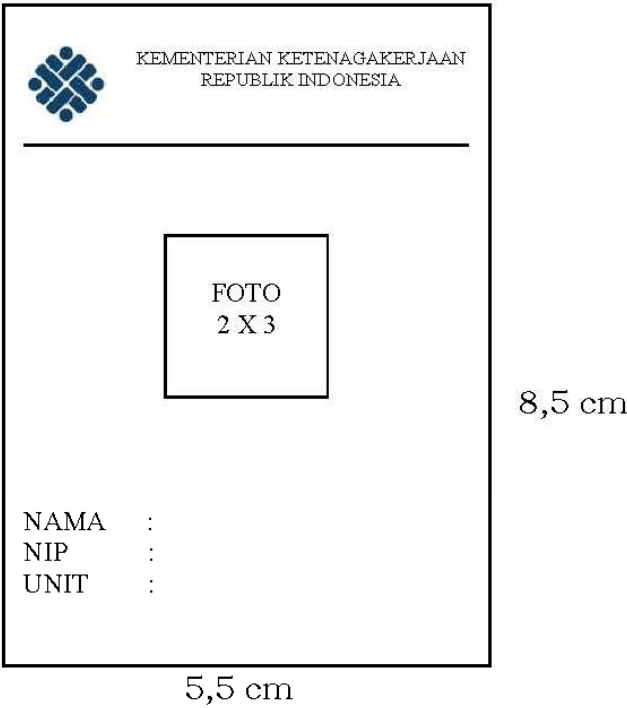
B. BENTUK/MODEL JAS DAN BLAZER



C. BENTUK/MODEL CELANA DAN ROK PANJANG PDH



D. BENTUK DAN UKURAN TANDA PENGENAL PEGAWAI



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI